PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA MLANDANGAN, KECAMATAN PACE, KABUPATEN NGANJUK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Pada Prodi Akuntansi

OLEH :

NADYLA ALFIENA CANDRA

NPM: 21.12.02.0115

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

2025

Skripsi oleh:

Skripsi oleh:

NADYLA ALFIENA CANDRA
NPM: 2112020115

Judul:

"PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA MLANDANGAN, KECAMATAN PACE, KABUPATEN NGANJUK"

Telah disetujui untuk diajukan Kepada Panitia Ujian/Sidang Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri

Tanggal: 14 Juli 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
MAR'ATUS SOLIKAH, S.E., M.Ak.	**Dr. AMIN TOHARI, M.Si**
NIDN. 0709047405	NIDN. 0715078102

Skripsi oleh:

NADYLA ALFIENA CANDRA
NPM: 2112020115

Judul:

"PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA MLANDANGAN, KECAMATAN PACE, KABUPATEN NGANJUK"

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi Prodi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri

Tanggal: 14 Juli 2025

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji:

1.	Ketua	:	**Mar'atus Solikah, S.E., M.Ak.**	_____
2.	Penguji I	:	**Linawati,M.Si**	_____
3.	Penguji II	:	**Dr. Amin Tohari, M.Si.**	_____

Mengetahui,
Dekan FEB

Dr. Amin Tohari, M.Si.
NIDN. 0715078102

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama	: Nadyla Alfiena Candra
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tgl. lahir	: Nganjuk / 24 Februari 2002
NPM	: 2112020115
Fak/Jur./Prodi.	: FEB/ S1 AKUNTANSI

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri, 14 Juli 2025
Yang Menyatakan

NADYLA ALFIENA CANDRA
NPM.2112020115

Motto:

Kuat dan berdirilah di kakimu sendiri, mengeluh tidak membuat ornag lain bertanya kamu kenapa

Kupersembahkan karya ini buat:

- Seluruh keluarga tercinta, terutama kedua orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan, dan cinta tanpa batas.
- Dosen pembimbing yang telah membimbing dengan sabar dan penuh ketulusan dalam proses penyusunan karya ini.
- Teman-teman dan sahabat-sahabat, yang selalu memberi semangat, bantuan, dan tawa di setiap langkah perjalanan ini.

Abstrak

Nadyla Alfiena Candra : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dam Sikap Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran krusial Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah yang vital untuk pembangunan lokal, namun dihadapkan pada tantangan kepatuhan wajib pajak. Di Desa Mlandangan, masalah ini muncul akibat kurangnya pemahaman, rendahnya kesadaran, dan sikap negatif masyarakat terhadap PBB, seringkali karena kurangnya sosialisasi manfaat dan isu kepercayaan pada pengelolaan dana. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan PBB. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 95 responden di Desa Mlandangan, data dianalisis menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan PBB (koefisien jalur = 0.719; p-value = 0.000), menegaskan pentingnya pemahaman. Kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan PBB (koefisien jalur = -0.535; p-value = 0.008). Temuan ini menarik dan mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran bisa jadi disertai persepsi beban pajak tinggi atau ketidakpuasan terhadap transparansi dana. Sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan PBB (koefisien jalur = 0.615; p-value = 0.004), menunjukkan peran penting sikap positif. Secara keseluruhan, model ini kuat, menjelaskan 67.4% variasi kepatuhan PBB. Saran dari penelitian ini, untuk penelitian mendatang: Disarankan mendalami pengaruh negatif kesadaran wajib pajak melalui metode campuran dan menguji variabel mediasi/moderasi seperti kepercayaan pada pemerintah dan untuk kantor pajak: Perlu mengoptimalkan edukasi dan sosialisasi PBB dengan materi yang lebih baik dan fokus pada manfaat langsung, serta meningkatkan pelayanan dan transparansi pengelolaan dana untuk membangun sikap positif wajib pajak.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan-Nya tugas penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Skripsi dengan judul ``Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk`` ini ditulis guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.) pada Program Studi Akuntasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Dr. Zainal Afandi, M. Pd. selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri yang selalu memberikan dorongan motivasi kepada mahasiswanya
2. Dr. Amin Tohari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri sekaligus Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan semangat kepada mahasiswanya dan memberikan bimbingan dalam menyelesaikan Proposal Skripsi Ini
3. Sigit Puji Winarko, Se., S.Pd., M.Ak. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi
4. Mar'atus Solikah, S.E., M.Ak. Selaku Dosen Pembimbing I Skripsi tercinta, yang telah memberikan bimbingan dan bantuannya dalam menyelesaikan Proposal Skripsi ini.
5. Cinta pertama dan panutanku. Papa dan Mama. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Harapan dan do'a mu yang selalu kau panjatkanlah yang dapat menghantarkanku hingga di titik ini.

6. Sosok laki – laki yang selalu menjadi support systemku dan selalu ada untukku. Terimakasih banyak buat sayangku.
7. Ucapan terimakasih juga untuk teman-teman ku (Azizah Putri Aditya, Della Fatika, Dewi Mayang S, dan beberapa teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu) terimakasih karena sudah menemani dan memberikan semangat pada penulis disaat penulis down dan hampir menyerah mengerjakan skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih juga untuk teman-teman ku seperjuangan dari awal perkuliahan sampai dengan sekarang (semua angkatan tahun 2021 prodi akuntansi) terimakasih karena sudah menemani dari awal perkuliahan sampai dengan sekarang dan memberikan semangat pada penulis disaat penulis down dan hampir menyerah mengerjakan skripsi ini serta para dosen akuntansi yang senantiasa mendoakan dan memberikan supportnya untukku.
9. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Disadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan, maka diharapkan kritik dan saran-saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Akhirnya dengan harapan semoga Skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi dunia pendidikan, meskipun hanya ibarat setitik air bagi samudera luas.

Kediri, 14 Juli 2025
Penulis

Nadyla Alfiena Candra
NPM : 2112020115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 1
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
1. Manfaat Teoritis 8
2. Manfaat Praktis 9
BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS ..... **Error! Bookmark not defined.**
A. Teori dan Penelitian Terdahulu ..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Kepatuhan Wajib Pajak ..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Pengetahuan Perpajakan ..... **Error! Bookmark not defined.**
3. Kesadaran Wajib Pajak ..... **Error! Bookmark not defined.**
4. Sikap wajib pajak ..... **Error! Bookmark not defined.**
5. Penelitian Terdahulu ..... **Error! Bookmark not defined.**
B. Kerangka Berpikir ..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak **Error! Bookmark not defined.**
2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak **Error! Bookmark not defined.**

3. Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .... **Error! Bookmark not defined.**

C. Hipotesis Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III METODE PENELITIAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
A. Desain Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Pendekatan Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Teknik Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
B. Definisi Operasional ..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Variabel Endogen (Y) ..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Variabel Eksogen (X) ..... **Error! Bookmark not defined.**
C. Instrumen Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Pengembangan Instrumen ..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Validitas dan Reliabilitas Instrumen ..... **Error! Bookmark not defined.**
D. Populasi dan Sampel ..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Populasi ..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Sampel ..... **Error! Bookmark not defined.**
E. Prosedur Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
F. Tempat dan Waktu Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Tempat Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Waktu Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
G. Teknik Analisis Data ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
A. Hasil Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Gambaran Umum Ojek Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Fungsi Pajak Bumi dan Bangunan ..... **Error! Bookmark not defined.**
3. Deskripsi Responden ..... **Error! Bookmark not defined.**
4. Deskripsi Data Variabel ..... **Error! Bookmark not defined.**
5. Analisis Data ..... **Error! Bookmark not defined.**
B. Pembahasan ..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan ..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan ..... **Error! Bookmark not defined.**
3. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB V PENUTUP ..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Simpulan..... **Error! Bookmark not defined.**
B. Implikasi..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Implikasi Teoritis ..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Implikasi Praktis..... **Error! Bookmark not defined.**
C. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR PUSTAKA 11
LAMPIRAN 13

DAFTAR TABEL

Table 1. 1 Realisasi PBB 4
Table 2. 1 Penelitian Terdahulu ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 3. 1 Kisi – kisi Instrumen Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 3. 2 Skala Likert ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 3. 3 Hasil Uji Validitas ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 3. 4 Hasil Uji Reabilitas ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 3. 5 Aturan Umum Outer Model ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 3. 6 Aturan Umum Inner Model ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 4. 1 Jenis Kelamin ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 4. 2 Jenis Pendidikan ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 4. 3 Usia ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 4. 4 Deskripsi Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 4. 5 Deskripsi Data Variable Pengetahuan Perpajakan **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 4. 6 Deskripsi Data Variable Kesadaran Wajib Pajak **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 4. 7 Deskripsi Data Variable Sikap Wajib Pajak **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 4. 8 Uji Validitas Konvergen (Convergen Validity) Putaran 1 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 4. 9 Uji Validitas Konvergen (Convergen Validity) Putaran 2 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 4. 10 Uji AVE ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 4. 11 Uji Validitas Diskriminan 76
Tabel 4. 12 Uji Validitas Reabilitas *(Reability Validity)* 79
Tabel 4. 13 Uji R-square ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 14 Uji Hipotesis……..…….....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka konseptual..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3. 1 Bagan Prosedur Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 1 Diagram Model Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 2 Uji Validitas Konvergen (Convergen Validity) Putaran 1 ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 3 Uji Validitas Konvergen (Convergen Validity) Putaran 2 ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 5 Uji Hipotesis..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Izin Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 2 Kuisioner ..... **Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 3 Kegiatan Pendampingan Pengisian Kuisioner .. **Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 4 Penyampaian Surat Balasan Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 5 Surat Balasan dari Desa ..... **Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 6 Diagram Model Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 7 Uji Validitas Konvergen Putaran 1 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 8 Uji Validitas Konvegen Putaran 2 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 9 Hasil Uji AVE dan Uji Reabilitas ..... **Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 10 Hasil Uji Validitas Diskriminan ..... **Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 11 Hasil Uji R – Square ..... **Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 12 Hasil Uji Hipotesis Metode Boostraping ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi kewajiban kontribusi finansial yang harus dibayarkan oleh setiap individu atau badan usaha kepada negara, yang diatur dan ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Pembayaran pajak bersifat wajib dan mengikat, yang berarti seluruh warga negara atau badan usaha berkewajiban untuk melaksanakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi serta untuk menjalankan fungsi negara, termasuk penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, pembaiayaan program pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Pajak di Indonesia berperan penting dalam pembangunan dan kesejahteraan nasional, karena menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk mendukung beragam program pembangunan serta memenuhi kebutuhan nasional (Ainun et al., 2022).

Undang-undang terkait kewajiban pajak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, untuk mendukung sistem perpajakan yang adil dan transparan. Salah satu peraturan dasar yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang mencakup prosedur pendaftaran, penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan, hingga sanksi bagi pelanggaran kewajiban pajak. UU KUP menetapkan bahwa setiap wajib pajak harus melakukan pencatatan dan pembukuan yang benar, jujur, serta melaporkan pajak sesuai ketentuan, baik melalui Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan maupun bulanan. Di samping itu, undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur tentang ketentuan penghasilan yang dikenakan pajak, dengan

kewajiban untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak sesuai kategori penghasilan yang dimiliki.

Ada pula Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mengatur pajak atas barang dan jasa tertentu, yang wajib dipungut dan disetorkan oleh pengusaha kena pajak. Semua ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara dan badan usaha berkontribusi terhadap pembiayaan negara secara adil, sesuai dengan kemampuan ekonominya, yang pada gilirannya mendukung upaya negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan (Subri, 2022)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menawarkan berbagai manfaat kepada masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas fasilitas umum dan infrastruktur lingkungan. Dana yang dikumpulkan dari PBB umumnya digunakan pemerintah daerah untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas publik, seperti jalan, saluran air, jembatan, taman, dan tempat-tempat umum lainnya yang mendukung kenyamanan masyarakat. Dengan kontribusi ini, kawasan tempat tinggal atau usaha warga menjadi lebih tertata dan nilai properti mereka pun cenderung meningkat karena kondisi lingkungan yang terpelihara dengan baik. Selain itu, PBB berfungsi untuk mendukung anggaran pelayanan umum lainnya, termasuk kebersihan, keamanan, dan perawatan fasilitas lingkungan, yang memberikan manfaat langsung bagi warga sekitar. Pajak ini juga mendorong masyarakat untuk lebih sadar terhadap pentingnya peran aktif dalam pembangunan daerah, sehingga terbentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga Negara (Mumu et al., 2020).

Pajak Bumi dan Bangunan menjadi kewajiban yang harus bayarkan ke pemerintah hal tersebut menjadi manfaatan terhadap tanah dan bangunan dalam jangka panjang. Pajak ini merupakan sebagai sumber penunjang dalam keberhasilan suatu tujuan dari pembangun nasional sebuah negara dan menjadi salah satu faktor dalam mendorong petumbuhan ekonomi. Dana atau hasil dari pajak ini

akan digunakan oleh pemerintah untuk mendukung berbagai proyek infrastuktur dan layanan publik. Pajak Bumi dan Bangunan juga merupakan sumber pendapatan bagi daerah setempat dan sebagai alat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi lapisan kelompok (Wulandari & Wahyudi, 2022). Menurut Khayati (2021) pajak adalah sumber utama untuk membiayai pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan pajak yang efektif dan optimal diposisikan sebagai salah satu fokus utama pemerintah. Berbagai pajak, termasuk Pajak Tanah dan Bangunan, dikenakan pada masyarakat. Dampak langsung yang di timbulkan yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan fasilitas umum, peningkatan fasilitas kesehatan ataupun perbaikan jalan. PBB juga dianggap sebagai alat untuk mengatur penggunaan sumber daya alam, dengan memotivasi pemilik tanah untuk menggunakan aset mereka secara lebih produktif. Secara keseluruhan, PBB bukan hanya sekadar kewajiban perpajakan, tetapi juga sebagai pendorong untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Pajak Bumi dan Bangunan juga memiliki beberapa peran yang sangat berpangaruh dalam membentuk ekonomi dan sosial dalam suatu daerah. Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peran dalam mendorong perencanaan penggunaan tanah yang lebih baik. Pajak Bumi dan Bangunan memiliki dampak sosial yaitu menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi. Dengan adanya Pajak Bumi dan Bangunan, pemerintah berharap besar terhadap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Walaupun demikian, pengumpulan pajak tetap menantang di negara ini. Hal ini disebabkan oleh kepatuhan wajib pajak yang buruk dan persepsi publik terhadap pembayar pajak Indonesia (Yanti et al., 2021).

Keberhasilan dalam sistem perpajakan adalah poin yang sangat penting dalam mendukung stabilitas ekonomi dan keberlanjutan

pembangunan nasional, sehingga harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Meskipun pemerintah telah berusaha keras melalui berbagai kebijakan dan program, seperti sosialisasi pajak, reformasi administrasi perpajakan, serta insentif pajak untuk sektor-sektor tertentu, pencapaian optimal hanya dapat terjadi dengan partisipasi aktif masyarakat. Tanpa pemahaman yang baik dan kesadaran tinggi dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak, target penerimaan negara sulit tercapai secara maksimal. Masyarakat perlu menyadari bahwa kontribusi pajak tidak hanya kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga bentuk dukungan langsung terhadap berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi kesejahteraan bersama. Keterlibatan masyarakat dalam sistem pajak, melalui pelaporan dan pembayaran pajak yang tepat waktu dan sesuai aturan, menjadi kunci untuk mendorong keberlanjutan anggaran negara. Hal ini pada akhirnya memungkinkan pemerintah melaksanakan berbagai program, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh pelosok negeri (Ramadhanti et al., 2020).

Menurut Malendes et al.,(2024) visi pemerintah bertujuan untuk memastikan kesejahteraan bagi semua orang Indonesia. Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki potensi dalam memberikan konstribusi yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik. Berikut merupakan data yang diperoleh dari perangkat desa di Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.

Table 1.1 Realisasi PBB

Tahun	Target PBB	Realisasi PBB
2022	Rp 141.191.487	Rp 141.191.487
2023	Rp 143.028.661	Rp 123.718.396
2024	Rp 188.531.347	Rp 188.531.347

Namun pada praktiknya, terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mlandangan, terdapat beberapa potensi permasalahan yang perlu diatasi. Banyak warga desa yang belum sepenuhnya menyadari nilai penting Pajak Bumi dan Bangunan bagi kesejahteraan lingkungan. Banyak warga desa yang menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebagian besar dari mereka hanya mengetahui bahwa pembayaran PBB adalah kewajiban yang harus dipenuhi setiap tahun, tanpa memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pajak tersebut bagi pembangunan desa.

Warga desa cenderung tidak menyadari bahwa PBB berperan sebagai sumber pendanaan untuk berbagai proyek infrastruktur dan fasilitas publik yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Misalnya, mereka tidak mengetahui bahwa dana yang terkumpul dari PBB dapat digunakan untuk perbaikan jalan, pembangunan saluran air, dan penyediaan fasilitas umum lainnya.

Rendahnya tingkat kesadaran tentang perpajakan di kalangan masyarakat Desa Mlandangan menjadi salah satu kendala utama untuk mendorong peningkatan tingkat kepatuhan para wajib pajak. Dalam hal ini warga tidak menyadari bahwa Pajak Bumi dan Bangunan bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga konstribusi untuk adanya pembangunan desa yang lebih baik. warga Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah untuk memberikan edukasi yang memadai, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana, serta membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya PBB dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan desa.

Selain itu, sikap masyarakat terhadap pajak juga menunjukkan adanya ketidakpedulian. Banyak warga yang merasa bahwa kontribusi mereka tidak memberikan dampak yang nyata, sehingga mereka cenderung mengabaikan kewajiban pembayaran pajak. Kurangnya

sosialisasi dan edukasi dari pemerintah mengenai manfaat dan penggunaan dana PBB semakin memperburuk situasi ini.

Berikut merupakan faktor – faktor yang mempengaruhinya antara lain. Kurangnya pengetahuan tentang pajak. Ketidakpahaman mengenai sistem perpajakan, termasuk peraturan dan kewajiban terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dapat menyebabkan masyarakat tidak menyadari pentingnya membayar pajak. Banyak warga yang tidak tahu bagaimana pajak mereka digunakan untuk pembangunan dan peningkatan layanan publik, sehingga mereka cenderung menganggap pajak sebagai beban yang tidak perlu. Akibatnya, rendahnya pengetahuan ini dapat menyebabkan tingkat kepatuhan yang rendah dalam pembayaran pajak.Kurangnya pemahaman ini dapat diatasi melalui upaya edukasi yang lebih baik dari pemerintah (Khayati, 2021). Selain itu, kurangnya kesadaran wajib pajak, terutama terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa Mladangan, menjadi suatu tantangan bagi pemerintah setempat dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi rendahnya kesadaran ini adalah minimnya edukasi dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar PBB dan peran vital pajak tersebut dalam mendanai pembangunan lokal. Banyak warga desa Mladangan yang masih melihat pembayaran pajak sebagai beban, bukan sebagai kontribusi untuk mendukung perbaikan infrastruktur dan layanan publik. Keadaan ini diperburuk dengan kepercayaan masyarakat yang cenderung rendah terhadap pengelolaan dana pajak oleh pemerintah, sehingga partisipasi dalam pembayaran PBB pun menjadi kurang optimal (Ainun et al., 2022).

Keberlanjutan kesadaran ini juga bergantung pada upaya pemerintah dalam memastikan bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak digunakan secara transparan dan akuntabel. Jika pemerintah setempat dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui pelaporan yang terbuka dan pemanfaatan dana pajak yang efektif, maka wajib pajak akan lebih termotivasi untuk terus

berkontribusi. Selain itu, program edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pajak serta manfaatnya bagi pembangunan desa perlu terus ditingkatkan agar kesadaran masyarakat tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang seiring waktu (Wulandari & Wahyudi, 2022).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan yaitu sikap atau perilaku. Sikap wajib pajak dalam hal kemudahan proses pembayaran pajak dan penerapan hukum perpajakan akan berpengaruh pada sikap serta tindakan wajib pajak, serta pada efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan. Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran penting, karena mencerminkan sikap wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sikap tersebut berdampak pada perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban mereka. Oleh karena itu, perilaku wajib pajak sangat memengaruhi keberhasilan dalam proses pembayaran pajak.

Berdasarkan permasalahan perpajakan di Desa Mlandangan yang telah di uraikan sebelumnya, alasan penulis melakukan penelitian ini yaitu dalam penelitian terdahulu menyampaikan bahwa pentingnya kesadaran publik terhadap wajib pajak tanah dan bangunan dengan bentuk kesadaran publik sehingga peneliti memiliki kebaharuan terkait Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan, sehingga penulis dapat menganalisa pengaruh yang timbul setelah dan sebelum melakukan penelitian di lokasi studi. Studi ini menerapkan pendekatan studi secara kuantatif karena analisis data ini bersifat statistic dan bertujuan mengukur serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya serta teknik studi ini menggunakan Teknik penelitian yang bersifat kausal (sebab - akibat). Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pajak di Desa Mlandangan, tetapi juga untuk memberikan evaluasi terkait kesenjangan dan manfaat jangka panjang dari infrastruktur yang didanai oleh pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan

uraian tersebut peneliti merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian di Desa Mlandangan Kecamatan Pace, sehingga peneliti mengambil judul **"PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA MLANDANGAN, KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK"**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk?
3. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Mlandangan, Kecamatan Pace.
2. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Mlandangan, Kecamatan Pace.
3. Menganalisis pengaruh sikap wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Mlandangan, Kecamatan Pace.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Memperkaya literatur akademik terkait pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam

konteks pajak bumi dan bangunan, yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan.

b. Menambah pemahaman teoritis mengenai peran kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, khususnya di tingkat masyarakat desa.

c. Memberikan kontribusi teoritis mengenai pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sehingga dapat memperluas wawasan dalam literatur perpajakan terkait pentingnya sikap individu dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

d. Mengembangkan teori perpajakan dengan menganalisis secara simultan pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan konsep kepatuhan pajak dalam berbagai konteks masyarakat. Manfaat Praktis

e. Bagi akademisi, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi kajian ilmiah di bidang perpajakan dan sosial, serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepatuhan pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya PBB dan manfaatnya bagi pembangunan daerah, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam mendukung program-program pemerintah melalui pembayaran pajak yang tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *KAMPUA : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *1*, 72–78.

Amalia, D., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN PADURENAN*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2439

Amin, N. F., Garancang, S., Abunawas, K., Makassar, M., Negeri, I., & Makassar, A. (2023). *KONSEP UMUM POPULASI DAN SAMPEL DALAM PENELITIAN*. *14*(1), 15–31. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/viewFile/10624/5947

Angeline, S. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Klien Kantor Konsultan Pajak Thony Tanjungpinang*. https://repo.stie-pembangunan.ac.id/id/eprint/462/

Febriantika A.R. (2023). *Pengaruh Sikap, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun*.

Grecyani. (2022). Pengaruh Sikap, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun. *Skripsi*.

Khayati, S. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *1*(2), 1–10. https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i2.6

Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, *2*(2), 93–100. https://doi.org/10.58784/rapi.131

Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, *15*(2), 175. https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28121.2020

Ramadhanti, I., Suharno, & Widarno, B. (2020). Wajib, Kepatuhan Dalam, Pajak Pajak, Membayar Dan, Bumi Di, Bangunan Surakarta, Kota. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informas*, *16*(1), 9–21.

Rr.Tjahjaning, D. I. A. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*, *IX*, 17. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jiap/article/view/34868/17666

Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *SOSEBI Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *1*(1), 14–23. https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4917

Sene, F. W. S., & Retnani, E. D. (2023). Pengaruh Tarif, Sikap, Pemahaman, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *12*(3), 2–20.

Podungge N. S, & Zainuddin Y. (2020). Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Bunuo Kabupaten Bone Bolango. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, *1*(2), 66–78. https://doi.org/10.54045/mutawazin.v1i2.151

Subri, A. (2011). Reformasi Peraturan Perundangan dan Birokrasi Bidang Perpajakan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *8*(1), 29–42.

Suharyono, S. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bengkalis. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, *7*(1), 42. https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i1.979

Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *6*, 14853–14870.

Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Kharisma*, *3*(9), 242–252.